



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembuat Batu Merah, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor XXX Polewali Mandar, tempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 2 Juni 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/20/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah BTN orang tua Pemohon di depan XXX selama kurang lebih 3

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN XXX selama kurang lebih 1 tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Termohon selama tiga bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Kartika binti Sarman, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menerima baik penghasilan Pemohon.

5. Bahwa pada awal bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering telfonan dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sering mendapatkan SMS Termohon dari laki-laki tersebut, dan apabila ditegur dan ditanya oleh Pemohon, Termohon marah dan setiap bertengkar orang tua Termohon selalu mencampuri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut.

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih satu bulan, kemudian orang tua Termohon merujuk kembali antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa pada awal bulan September 2016 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak merubah sifatnya, yang sering telfonan dengan lelaki lain dan saat Pemohon bertanya Termohon mengaku teman Termohon, dan bahkan Pemohon mendapatkan sms di HP Termohon yang isi dari SMS tersebut Termohon meminta uang dari laki-laki tersebut.

8. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih sembilan bulan lamanya, dan keduanya tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan lagi;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 15 Juni 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 230/20/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di BTN rumah milik saksi di depan asrama 721 Manding selama 3 (tiga) tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga pernah rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kartika binti Sarman dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon menelpon laki-laki tersebut dan sudah diketahui oleh tetangga setempat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembuat batu merah, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di BTN rumah milik orang tua Pemohon di depan asrama 721 Manding selama 3 (tiga) tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga pernah rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kartika binti Sarman dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian pada awal bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering komunikasi dengan laki-laki melalui telepon seluler dan Pemohon sering melihat SMS Termohon dari laki-laki lain, apabila Pemohon menasehatinya Termohon justru marah dan puncaknya terjadi pada bulan September 2016 karena Termohon tidak merubah sifatnya yaitu selalu menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki lain bahkan Pemohon pernah mendapatkan SMS di HP Termohon yang isinya Termohon meminta uang dari laki-laki tersebut, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah keluarga dekat yaitu Ibu kandung dan Adik kandung Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 8 Juni 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kartika binti Sarman;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yaitu Termohon sering menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan lebih;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di rukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki lain dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi. Kondisi

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 182 R.Bg serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Samsidar, S.H.I.

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	220.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.288/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)